



**KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA  
NOMOR : 03 TAHUN 2023**

**TETANG**

**PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING BAGI MAHASISWA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

**Menimbang** : Bahwa untuk membina mahasiswa yang sedang menyusun skripsi perlu ditunjuk Dosen Pembimbing.

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang No : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah RI No : 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No : 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta.
7. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor : 328 Tahun 2017 tentang Kurikulum Program Studi Ilmu Politik FISIP – UMJ.
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor : 297 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir Mahasiswa.
9. Surat Keputusan Dekan FISIP-UMJ Nomor : 28 Tahun 2004 tanggal 25 Agustus 2004 tentang Prosedur Bimbingan dan Ujian Skripsi FISIP-UMJ.
10. Surat Keputusan Dekan FISIP-UMJ Nomor : 23 Tahun 2013 Tanggal 14 September 2013 tentang Pengangkatan Dosen Pembimbing dan Penguji Skripsi FISIP-UMJ.
11. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor : 626 Tahun 2021 tentang Persyaratan Dosen Pembimbing dan Penguji Tugas Akhir, Skripsi, Tesis dan Disertasi di Universitas Muhammadiyah Jakarta.
12. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor: 405 Tahun 2021 Tertanggal 11 Agustus 2021, tentang Pengangkatan Dekan FISIP UMJ Periode 2021-2024.

**Memperhatikan** : Hasil rapat Program Studi **Ilmu Politik** dalam komisi pembimbing skripsi yang diketuai oleh Dekan.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : Menunjuk dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta yang namanya tercantum dalam kolom 2 (dua) di bawah ini untuk bertindak sebagai pembimbing skripsi mahasiswa yang namanya tersebut dalam kolom 4 (empat).

No	Nama Dosen	Tugas	Bagi Mahasiswa
1	2	3	4
1	Dr. Asep Setiawan, MA.	Pembimbing	Revina Putri Setiani ( 2019130009 )
Judul : Peran Organisasi Kerjasama Islam ( OKI ) dalam Menangani Konflik Etnis Rakhine dan Rohingya di Myanmar ( 2016-2017 ).			

dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pertama** : Tugas pemberian bimbingan terhitung mulai tanggal **20 Januari 2023** sampai dengan **20 Juli 2023**.
- Kedua** : Apabila kelak di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- Kutipan** : Diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 20 Januari 2023

Dekan,



Dr. Evi Satispi, M.Si

**Tembusan Yth.:**

1. Kaprodi Ilmu Politik
2. Kepala Sub. Bag. Keuangan
3. Arsip.



**KEPUTUSAN DEKAN**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**  
**NOMOR : 46 TAHUN 2023**

**TETANG**

**PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING BAGI MAHASISWA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

**Menimbang** : Bahwa untuk membina mahasiswa yang sedang menyusun skripsi perlu ditunjuk Dosen Pembimbing.

- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Undang-undang No : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
  3. Peraturan Pemerintah RI No : 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No : 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
  6. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta.
  7. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor : 328 Tahun 2017 tentang Kurikulum Program Studi Ilmu Politik FISIP – UMJ.
  8. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor : 297 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir Mahasiswa.
  9. Surat Keputusan Dekan FISIP-UMJ Nomor : 28 Tahun 2004 tanggal 25 Agustus 2004 tentang Prosedur Bimbingan dan Ujian Skripsi FISIP-UMJ.
  10. Surat Keputusan Dekan FISIP-UMJ Nomor : 23 Tahun 2013 Tanggal 14 September 2013 tentang Pengangkatan Dosen Pembimbing dan Penguji Skripsi FISIP-UMJ.
  11. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor : 626 Tahun 2021 tentang Persyaratan Dosen Pembimbing dan Penguji Tugas Akhir, Skripsi, Tesis dan Disertasi di Universitas Muhammadiyah Jakarta.
  12. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor: 405 Tahun 2021 Tertanggal 11 Agustus 2021, tentang Pengangkatan Dekan FISIP UMJ Periode 2021-2024.

**Memperhatikan** : Hasil rapat Program Studi **Ilmu Politik** dalam komisi pembimbing skripsi yang diketuai oleh Dekan.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : Menunjuk dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta yang namanya tercantum dalam kolom 2 (dua) di bawah ini untuk bertindak sebagai pembimbing skripsi mahasiswa yang namanya tersebut dalam kolom 4 (empat).

No	Nama Dosen	Tugas	Bagi Mahasiswa
1	2	3	4
1	Dr. Asep Setiawan, MA.	Pembimbing	Revina Putri Setiani ( 2019130009 )
Judul : Peran Organisasi Kerjasama Islam (OKI) Dalam Menangani Konflik Rohingya di Myanmar Tahun 2016 – 2017.			

dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pertama** : Tugas pemberian bimbingan **perpanjangan ke-1** terhitung mulai tanggal **21 Juli 2023** sampai dengan **21 Januari 2024**.
- Kedua** : Apabila kelak di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- Kutipan** : Diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 05 Desember 2023

Dekan,



Prof. Dr. Evi Satispi, M.Si.

**Tembusan Yth.:**

1. Kaprodi Ilmu Politik
2. Kepala Sub. Bag. Keuangan
3. Arsip.